



BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISSELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 46 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat Penting, maka perlu ditingkatkan pengelolaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Luwu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Luwu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KABUPATEN LUWU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang selamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan uang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Pendataan Objek Pajak Daerah dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab usaha perhotelan dan Restoran.

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab usaha perhotelan dan Restoran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab usaha perhotelan atau kuasanya, Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab usaha perhotelan selaku Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab usaha harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada UPTD Pajak Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab usaha perhotelan dan Restoran atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari Instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab usaha perhotelan dan Restoran apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas Penerima Kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke UPTD Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (Tujuh) Hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab usaha yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila Subjek Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada Tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh Pengunjung/Tamu Hotel atau di Tempat Pembayaran.
- (7) Bentuk dan format isian Formulir Pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada UPTD Pajak Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di UPTD Pajak Badan Pendapatan Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dan Restoran atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dan Restoran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel dan Restoran yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (Sepuluh) Hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (Satu) Hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, Format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 5

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak Hotel dan Restoran kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MASA PAJAK

Pasal 6

Masa pajak Hotel dan Restoran adalah 1 (Satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (Sepuluh) Hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (Sepuluh) Hari setelah diterima.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Sulawesi Selatan Cabang Belopa, Cabang pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Luwu untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Luwu atau melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (Satu Kali Dua Puluh Empat) Jam Bendahara Penerima wajib menyetor ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (Satu) hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan pembayaran Pajak

Pasal 8

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan

- melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahunan pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (Tujuh) Hari setelah diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terbit dahulu mendapat telaahan dari kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah;
 - d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
 - e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (Satu) Bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
 - f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (Dua Persen);
 - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (Dua Persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (Dua Persen).
 - h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (Dua Persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (Dua Persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 9

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (Lima Belas) Bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
 - (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGURANGAN PAJAK

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25 % (Dua Puluh Lima Persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan, wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (Satu) Bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan, Wajib Pajak melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi Keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan Keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (Satu) Bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan Keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) dimaksud.

- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (Satu Kali Dua Puluh Empat) Jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 12

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak di tambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 13

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 1. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 2. SKPD yang diajukan permohonannya;
 3. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 4. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
 - (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan di kembalikan kepada Wajib Pajak.
 - (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 14

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang pajak Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 15

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pajak Daerah segera:
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (Sepuluh) Hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang telah dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per Tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;

- b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (Satu) usaha Hotel dan Restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per Tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (Satu) Objek Pajak, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 17

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (Lima) Tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Petugas Pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan Petugas memeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode perhitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (Satu) Tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Luwu untuk mendampingi Petugas Pemeriksa Pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau Instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
 - a. kinerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hotel dan restoran.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan restoran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Hotel dan restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran Pajak Hotel dan restoran yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan restoran kepada Kepala Badan.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas Penerima Kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengambilan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) Bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, Kepala Badan harus membeikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hotel dan restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) Bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) Bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hotel dilakukan setelah lewat 2 (Dua) Bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran.

Pasal 21

- (1) Dalam Hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Hotel dan Restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran.
- (2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hotel dan Restoran ditugaskan kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Lembaga lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Luwu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal **26 Februari 2018**

Plt. **BUPATI LU WU**



AMRUSAHER

Diundangkan di Belopa
pada tanggal **26 Februari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,




SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR ...46...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Februari 2018


Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No.1 Telp. (0471) 3314518 Fax(0471)3314021 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) BELOPA</p>	<p>FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH</p> <p>PAJAK HIBURAN</p>	<p>Tanggal Pendataan</p>
<p>A. NPWPD □□ □□□□□□ □□ □□</p>		
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>	
<p>C. ALAMAT^T WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>	
<p>D. NAMA USAHA</p>	<p>:</p>	
<p>E. ALAMAT^T TEMPAT USAHA</p>	<p>:</p>	
<p>F. DESA / KECAMATAN</p>	<p>:</p>	
<p>G. TELEPHONE</p>	<p>:</p>	
		<p>Belopa, Petugas Pendataan (.....)</p>

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadan/lokasi usaha

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No.1 Telp. (0471) 3314518 Fax(0471)3314021 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) BELOPA	LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH		Nomor Formulir :....			
	PAJAK HOTEL		Tanggal:			
1. DATA OBYEK PAJAK						
A. GOLONGAN HOTEL <input type="checkbox"/> (isikan sesuai nomor)						
01. Bintang lima	06. Melati tiga	11. Gubug pariwisata				
02. Bintang empat	07. Melati dua	12. Wisma pariwisata				
03. Bintang tiga	08. Melati Satu	13. Pesanggarahan				
04. Bintang dua	09. Motel	14. Rumah Penginapan				
05. Bintang satu	10. Losmen	15. Rumah Kost				
		16. Lainnya				
B. KLASIFIKASI KAMAR TARIF JUMLAH						
No	Klas Kamar	Jumlah	Tarif	Discount	Jumlah kamar terjual	Omzet (Rp)
	Extra Bed					
		Jumlah				
C. RUANGAN YANG DISEWAKAN						
Jumlah ruangan		Tarif (Rp)	Jumlah pemakaian	Discount	Omzet (Rp)	
		Jumlah				
D. FASILITAS PENUNJANG						
No	Jenis Fasilitas yang disediakan	Keterangan	Omzet penjualan(Rp)			
	Telephome / Faximie /Teleks	Ada/Tidak				
	Internet	Ada/Tidak				
	Foto copy	Ada/Tidak				
	Laundry dan washing	Ada/Tidak				
	Jasa perjalanan wisata/transportasi	Ada/Tidak				
	Food & beverage	Ada/Tidak				
	Lain-lain	Ada/Tidak				
		Jumlah				
2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI						
No	Nama / Jenis	Keterangan				
	Buku tamu	Ada/Tidak				
	Buku penerimaan	Ada/Tidak				
	Daftar tarif yang dipasang ditempat umum	Ada/Tidak				
	Laporan neraca	Ada/Tidak				
	Cash flow	Ada/Tidak				
	Rugi laba	Ada/Tidak				
	Kas penerimaan/ pengeluaran	Ada/Tidak				
	Rekening bank	Ada/Tidak				
	Kas register	Ada/Tidak				
	Nota / Bill	Ada/Tidak				
	Rekap pemakaian Nota / Bill	Ada/Tidak				

Plt. **BUPATI LUWU,**


AMRU SAHER

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Februari 2018

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No.1 Telp. (0471) 3314010 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) BELOPA
	FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA
Nomor Formulir	Kepada Yth. di

PERHATIAN:

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan / Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor Telepon	:	
- Kode Pos	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3. Surat izin yang dimiliki (foto copy surat izin harap dilampirkan)		
- Surat izin gangguan	No.....	Tgl.
- Surat izin usaha kepariwisataan	No.....	Tgl.
- Surat izin	No.....	Tgl.
- Surat izin	No.....	Tgl.
4. Bidang usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
➤ Hotel		
➤ Restoran		
➤ Hiburan		
➤ Reklame		
➤ Penerangan jalan		
➤ Pengambilan mineral bukan logam dan bantuan		
➤ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
➤ Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah		
➤ Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet		
➤ Lainnya		

100 Francis St

100 Francis St

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik/pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat tempat tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT/RW/RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kota	:
- Nomor Telepon	:
- Kode pos	:
8. Kewajiban Pajak	
➤ Pajak Hotel	
➤ Pajak Restoran	
➤ Pajak Hiburan	
➤ Pajak Reklame	
➤ Pajak Penerangan Jalan	
➤ Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	
➤ Pajak Parkir	
➤ Pajak Air Tanah	
➤ Pajak sarang Burung walet	
➤ Pajak	
, 2017
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :


Plt. **BUPATI LUWU,**


AMRUSAHER

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Februari 2018

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jend. Sudirman No. 1 Telp. (0471) 3314518 Fax. (0471) 3314021 BELLOPA	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK HOTEL (SPT MASA PH) <input type="checkbox"/> Masa Pajak 20..... <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak 20..... Ke		NO. SERI:			
	PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada SKPD terkait paling lambat tgl 1 bulan berikutnya untuk masa pajak pelaporan 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK						
1. NPWP :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
2. NAMA PEMILIK :						
3. ALAMAT :	No. Tip	Kode Pos. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
4. MERKUSAHA :	JENIS USAHA :					
5. GOLONGAN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bintang 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bintang 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bintang 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bintang 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bintang 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Melati 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Melati 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Melati 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Melati	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Losmen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rumah Kos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lain-lain		
6. TARIF DAN JUMLAH KAMAR HOTEL SERTA SEJENISNYA						
No	Golongan Kamar	Tarif	Jumlah	Jasa Penunjang	Fasilitas Olahraga dan Hiburan	Di isi berdasarkan masa pajak bulan pelaporan
1.						
2.						
3.						
4.						
7. MENGGUNAKAN KAS REGISTER	<input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 1. Tidak					
8. MENGGANDAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN	<input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 1. Tidak					
9. JUMLAH KARYAWAN	a) Tetap : Org	b) Tidak Tetap : Org				
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG						
Omzet dan Pajak Terutang		Pembetulan (P)			Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
					Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. Omzet Penjualan						
2. Tarif Pajak Hotel: 10 %						
3. Pajak Terutang : 10 % x Omzet Bulan						
C. LAMPIRAN						
1. <input type="checkbox"/> Formulir DPD-04A	4. <input type="checkbox"/> Lembar					
2. <input type="checkbox"/> Faktur Bill Hotel Masa Pajak Bersangkutan	5. <input type="checkbox"/>					
3. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus Pengurus SPT Masa Hotel						
D. PERNYATAAN						
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.						
						Belopa, 20.....
<input type="checkbox"/> Wajib Pajak						
<input type="checkbox"/> Kuasa						
E. DI ISI OLEH DINAS						
DITERIMA	DICATAT	DIEDIT	DIREKAM	RIK. SEDERHANA	RIK. LENGKAP	BERKAS
<input type="checkbox"/> Tepat Waktu	<input type="checkbox"/> Terlambat					
..... Gunting disini						
TANDA TERIMA				No. SPTPD:		
NPWPD :			 20.....		
Nama :				Yang Menerima		
Alamat :						

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jend. Sudirman No. 1 Telp (0471) 3314518 Fax. (0471) 3314021 BELOPA</p>	<p align="center">SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK RESTORAN (SPT MASA PR)</p> <input type="checkbox"/> Masa Pajak 20..... <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak 20..... Ke		<p align="right">NO. SERI:</p>					
	<p>PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada SKPD terkait paling lambat tgl 1 bulan berikutnya untuk masa pajak pelaporan 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda</p>							
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK								
1. NPWP :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
2. NAMA PEMILIK :								
3. ALAMAT :	No. Tip	Kode Pos. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
4. MERK USAHA :	JENIS USAHA :							
5. GOLONGAN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Restoran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cafe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kedai Kopi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pujasera
RESTORAN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pub/Bar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rumah Makan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Warung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Lai-lain
6. RESTORAN DAN DATA PENGUNJUNG								
No	Jumlah Meja	Jumlah Kursi	Jumlah pengunjung rata-rata per hari	Di isi berdasarkan masa pajak bulan pelaporan				
1.								
2.								
3.								
4.								
7. MENGGUNAKAN KAS REGISTER			<input type="checkbox"/> 1. Ya	<input type="checkbox"/> 2. Tidak				
8. MENGGANDAKAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN			<input type="checkbox"/> 1. Ya	<input type="checkbox"/> 2. Tidak				
9. JUMLAH KARYAWAN	a) Tetap : Org	b) Tidak Tetap : Org						
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG								
Omzet dan Pajak Terutang		Pembetulan (P)		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)				
				Bulan ini				
				s.d. Bulan ini				
1. Omzet Penjualan								
2. Tarif Pajak Restoran: 10 %								
3. Pajak Terutang : 10 % x Omzet Bulan								
C. LAMPIRAN								
1. <input type="checkbox"/> Formulir DPD-04A			4. <input type="checkbox"/> Lembar					
2. <input type="checkbox"/> Faktur Bill Hotel Masa Pajak Bersangkutan			5. <input type="checkbox"/>					
3. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus Pengurus SPT Masa Restoran								
D. PERNYATAAN								
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.</p>								
				Belopa, 20.....				
<input type="checkbox"/> Wajib Pajak								
<input type="checkbox"/> Kuasa								
E. DI ISI OLEH BADAN								
DITERIMA	DICATAT	DIEDIT	DIREKAM	RIK. SEDERHANA	RIK. LENGKAP	BERKAS		
<input type="checkbox"/> Tepat Waktu	<input type="checkbox"/> Terlambat							
..... Gunting disini								
<p align="center">TANDA TERIMA</p>			<p align="right">No. SPTPD:</p>					
NPWPD :			<p align="right">..... 20.....</p>					
Nama :			<p align="right">Yang Menerima</p>					
Alamat :								

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Jend.Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)</p> <p>B E L O P A</p>	<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun : 20</p>	<p>No. Seri:</p>	
<p>Nama :</p> <p>Alamat : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>NPWPD :</p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p>			
No.	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah R.
<p>Dengan Huruf</p>		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		: b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyetoran PBKP BAPENDA ke BKP setiap hari Senin / 4 x setiap bulan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah SSPD. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 			
<p>..... Tahun 20</p> <p>a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p style="margin-left: 100px;">Kepala Bidang Pajak Daerah</p> <p>(.....)</p>			

..... Gunting disini

<p>NPWP</p> <p>Nama</p> <p>Alamat</p>	
---------------------------------------	--

Plt. **BUPATI LUWU,**



AMRU SAHER

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Februari 2018

A. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

BADANPENDAPATANDAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 1 Telp. (0471)3314518 Fax (0471) 3314021

(Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)

BELOPA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth:

.....

di

.....

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% X Rp..... (1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal Perda Nomor 3 Tahun 2011): Bunga = bulan X 2% X Rp..... (5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp.....	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Belopa,
a.n. Kepala BAPENDA Kabupaten Luwu
Kepala Bidang Pajak Daerah

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jend. Sudirman No. 1 Telp. (0471)3314518 Fax(0471) 3314021
 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Y th :

.....

 di

Nomor :
 Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hotel terhadap :
 - Nama Usaha :
 - Alamat :
 - Nama Pemilik :
 - Alamat :
2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% X Rp..... (1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 3 Tahun 2011): Bunga = bulan X 2% X Rp..... (5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp.....	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Belopa,
 a.n. Kepala BAPENDA Kabupaten Luwu
 Kepala Bidang Pajak Daerah

(.....)
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

Plt. **BUPATI LUWU,**

AMRUSAHER

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Februari 2018

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No.1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) B E L O P A	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) HOTEL-PENGINAPAN-WISMA-PONDOK	NO. SERI: B			
JENIS USAHA :	<input type="checkbox"/> PAJAK RESTORAN	<input type="checkbox"/> RUMAH MAKAN	<input type="checkbox"/> WARUNG	<input type="checkbox"/> KIOS	<input type="checkbox"/> & SEJENISNYA
NAMA PEMILIK :					
ALAMAT :					
MASA PAJAK / BULAN :					
KODE REKENING	PERDA NO. 3 TAHUN 2011			JUMLAH (Rp.)	
	URAIAN PENGENAAN				
PAJAK RESTORAN	JUMLAH SETORAN :				
	DENGAN HURUF				
Penyetor Wajib Pajak,	Mengetahui :	Tgl 20			
	An. Kepala BAPENDA	Ditetapkan Oleh			
	Kepala Bidang Pajak Daerah	Kolektor			

MODEL KEPMEDAGRI : DPD II. 21

- Penetapan SPPD tidak terkait dengan nilai Leges

NB:

- Lembar pertama : Warna Putih Wajib Pajak
- Lembar kedua : Warna Kuning Arsip BAPENDA
- Lembar ketiga : Warna Kuning

 : Teradata


Plt. BUPATI LUWU,



AMRU SAHER

1954

1954

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) BEL O PA	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) HOTEL-PENGINAPAN-WISMA- PONDOK	NO. SERI			
JENIS USAHA :	<input type="checkbox"/> HOTEL	<input type="checkbox"/> PENGINAPAN	<input type="checkbox"/> WISMA	<input type="checkbox"/> PONDOK	<input type="checkbox"/> & SEJENISNYA
NAMA PEMILIK :					
ALAMAT :					
MASA PAJAK / BULAN :					
KODE REKENING	PERDA NO. 3 TAHUN 2011				JUMLAH (Rp.)
	URAIAN PENGENAAN				
PAJAK HOTEL-PENGINAPAN-WISMA-PONDOK	JUMLAH SETORAN :				
DENGAN HURUF					
Penyetor Wajib Pajak,	Mengetahui :		Tgl.		
	An. Kepala BAPENDA		20		
	Kepala Bidang Pajak Daerah		Ditetapkan Oleh		
			Kolektor		

MODEL KEPMEDAGRI : DPD II. 21

- Lembar pertama : Warna Putih Wajib Pajak
- Lembar kedua : Warna Kuning Arsip BAPENDA

: Terdata

Plt. **BUPATI LUWU,**


AMRU SAHER

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : **46 TAHUN 2018**TANGGAL : **26 Februari 2018****BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK**

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jend. Sudirman No. 1 Telp. (0471)3314518 Fax(0471) 3314021
 (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK YANG TERUTANG

KEPALA BADAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hotel Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hotel yang terutang.
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Luwu tentang
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Seri A Nomor 8 Tahun 2010).
 2. Peraturan Bupati Luwu Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel.
- Memperhatikan** : Surat permohonan pengurangan Pajak Hotel atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL YANG TERUTANG.**
- KESATU** : Mengabulkan/Menolah permohonan pengurangan Pajak Hotel yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA** : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Pajak Hotel yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Hotel yang terutang : Rp
- Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp.
- Jumlah Pajak Hotel Yang Seharusnya Dibayar Rp.
- (.....)
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
 pada tanggal :
 Kepala BAPENDA
 (.....)
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

Plt.**BUPATI LUWU,**

AMRUSAHER

1950

1950